



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 243 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PENUNJUKAN REKANAN UNTUK PELAKSANA PENGADAAN DAN PENGIRIMAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT UNTUK DINAS/OPERASIONAL
KETUA DPRD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk dapat tercapainya hasil yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Empat untuk Dinas/Operasional Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu menunjuk rekanan untuk pelaksana pengadaan ;

b. bahwa untuk penunjukan rekanan pelaksana pengadaan Kendaraan Bermotor sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tahun 1985 - tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tahun 1985 - tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1992/1993

MEMPERHATIKAN : Berita Acara Panitia Pelelangan Proyek Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 025/2577/426.17/1992 tanggal 5 Oktober 1992 tentang Penelitian (Evaluasi) Penawaran Pembelian Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat untuk Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

M E M U T U S K A N

M E M U T U S K A N : K E P U T U S A N B U P A T I K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I N G A N J U K T E N T A N G P E N U N J U K A N R E K A N A N U N T U K P E L A K S A N A P E N G A D A A N D A N P E N G I R I M A N K E N D A R A A N B E R M O T O R R O D A E M P A T U N T U K D I N A S / O P E R A S I O N A L K E T U A D P R D K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I N G A N J U K .

Pasal 1

Menunjuk Saudara Drs. KENNY KUSUMA, Pimpinan Cabang -
P. ASARA INTERNATIONAL alamat Jl. Jend. Basuki Rahmad nomor -
115 - 117 Surabaya, untuk melaksanakan pengadaan/pengiriman -
Kendaraan Bermotor Roda Empat :

Jenis	: Minibus Short Standart
Merk	: Toyota Kijang
Tahun	: 1992
Harga	: Rp. 23.100.000,- (Dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

Pasal 2

Pembayaran dari jumlah biaya pengadaan Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 23.100.000,- (Dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Pelaksanaan pengadaan/pengiriman dimulai sejak Keputusan ini ditetapkan, dan harus sudah selesai / dikirim paling lambat tanggal 24 Oktober 1992.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 15 OKTOBER 1992

BUPATI K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I N G A N J U K
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda -
Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Organisasi dan Tata-
laksana Setwilda Tingkat II -
Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Umum & Protokol -
Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Bendaharawan Umum Barang Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Bendaharawan Barang Setwilda -
Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Panitia Pelelangan Proyek Peng-
adaan Barang Pemerintah Kabupa -
ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
-